V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah diuraikan dalam bab hasil dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya unit satuan narkoba Polresta Bandar Lampung dalam menanggulangi peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika dilakukan dengan dua cara, yaitu upaya represif dalam bentuk koordinasi terbuka, dilakukan dengan cara pelimpahan kewenangan dari Kapolresta pada Kasat Reskoba untuk berkoordinasi dengan Kalapas. Koordinasi dilakukan apabila ada dugaan peredaran narkoba didalam Lapas untuk selanjutnya dilakukan razia dan barang bukti diserahkan pada pihak Kepolisian untuk di proses pelaku yang bersangkutan. bentuk koordinasi terbuka ini lebih mengarah pada upaya represif dimana upaya ini merupakan segala tindakan penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan. Sedangkan upaya represif dan preventif dalam bentuk koordinasi tertutup, koordinasi dilakukan oleh pihak Kepolisian sendiri tanpa pihak luar. Kepolisian melakukan penelusuran terhadap tersangka pengguna yang selanjutya dikembangkan ketingkat pengedar. Koordinasi tertutup ini merupakan gabungan antara upaya penanggulangan yang bersifat represif dan

upaya penanggulangan yang bersifat preventif. Artinya upaya dilakukan ketika kajahatan telah teridentifikasi berupa penemuan kasus peredaran narkoba yang diawali dengan ditemukannya pemakai dan pengedar.

2. Faktor-faktor penghambat dalam upaya menanggulangi peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika antara lain faktor hukumnya sendiri, faktor aparatur penegak hukum, faktor peralatan atau sarana dan prasarana, dan faktor masyarakat. Dari faktor hukumnya sendiri kendala yang cukup merepotkan bagi Kepolisian untuk mengungkap sebuah kasus dikarenakan aturan dalam lembaga pemasyarakatan yang berbenturan dengan kewenangan. Dari faktor aparatur penegak hukum masih ada oknum yang tidak baik, yang dapat membantu narpidana melakukan aksi kejahatan. Hambatan lainnya sarana dan prasarana adalah anggaran dana yang tidak sesuai dengan jumlah kebutuhan yang harus diwujudkan berimbas pada kinerja yang tidak maksimal. Sedangkan dari faktor masyarakat, lingkungan yang mendorong orang tersebut untuk terus berhubungan dengan narkoba, hingga sampai dijebloskan didalam sel Lapas, lingkungan antar penyalahguna narkoba tetap ada dan akhirnya tetap membentuk sebuah komunitas didalam Lapas.

B. Saran

1. Kepada pihak Kepolisian lebih meningkatkan mutu kerja dengan lebih cepat mengungkap sebuah kasus. Bantuan dari pihak manapun harus dimaksimalkan guna meningkatkan kinerja agar tidak diambil alih oleh struktur organisasi yang lebih tinggi. Pemberlakuan sanksi yang tegas apabila masih ditemukan kasus mengenai penyalahgunaan narkoba di masyarakat khususnya bagi

pengedar narkoba itu sendiri agar masyarakat mampu untuk berperilaku baik dan bijak dalam bertindak, serta upaya untuk memeberantas bandar narkoba yang mendekam dalam Lapas harus digali betul sampai keakar-akarnya hingga produsen yang memproduksi narkoba tertangkap sehingga masyarakat akan aman dari ancaman peredaran narkoba.

2. Masyarakat sebagai media informasi harus lebih peka dan berperan aktif terhadap upaya penanggulangan peredaran narkoba. Informasi sekecil apapun sangat membantu kinerja dari pihak Kepolisian.